



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR **3** TAHUN 2024

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin hak tiap orang untuk bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender guna meningkatkan pembangunan dan pelayanan masyarakat, perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender dengan mengintegrasikan perspektif gender kedalam seluruh proses pembangunan di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan sub kegiatan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

Handwritten signature in blue ink.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN
GENDER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Bupati adalah Bupati Purwakarta.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan di daerah.
8. Gender adalah konsep yang mengacu pada pemberdayaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
9. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
10. Analisis gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
11. Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
12. Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang/kelompok baik secara fisik, mental spiritual dalam suatu kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan.

13. Kontrol adalah sistem kendali yaitu kemampuan untuk mengendalikan, memerintah dan mengatur keadaan dari suatu sistem siapa punya apa, atau kemampuan memiliki dan menggunakan wewenang.
14. Manfaat adalah kegunaan sumber daya yang dapat dinikmati secara optimal.
15. Kesenjangan gender adalah ketidakseimbangan atau perbedaan kesempatan, akses, partisipasi dan manfaat antara perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan.
16. Kelompok kerja pengarusutamaan gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah;
17. *Focal Point* PUG adalah aparatur perangkat daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
18. Tim teknis adalah wadah yang dibentuk dan beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang responsif gender.
19. *Gender Analysis Pathway* selanjutnya disingkat GAP adalah suatu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan/program/ kegiatan pembangunan.
20. *Problem Based Approach* selanjutnya disingkat PROBA adalah analisis yang menekankan pada penyelesaian permasalahan gender yang terjadi di daerah untuk menyelesaikan isu strategis gender maupun isu strategis gender yang bersifat mainstreaming.
21. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
22. *Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats* yang selanjutnya disingkat SWOT adalah teknik analisis gender dengan cara mengidentifikasi secara internal kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*) dan secara eksternal mengenai peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.

23. Data terpilah adalah data menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik, bidang hukum, bidang sosial, bidang budaya, pengambilan keputusan dan kekerasan.
24. Pendampingan teknis adalah program pelatihan dengan materi yang merupakan perpaduan teori dan praktek yang diberikan secara khusus melalui pendampingan dari para pakar dalam bidangnya.
25. Rencana Aksi Daerah PUG yang selanjutnya disebut RAD PUG adalah dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender melalui PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah, PUG dalam siklus pembangunan di daerah, penguatan kelembagaan PUG dan penguatan peran serta masyarakat di daerah.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
27. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
28. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
29. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
30. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

PUG dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. kesetaraan;
- c. inklusi;

- d. partisipatif;
- e. non diskriminatif;
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia; dan
- g. sinergitas.

Pasal 3

Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang mengacu pada pemberdayaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan.

Pasal 4

Peraturan daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi aparaturnya pemerintah daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan di daerah;
- b. mewujudkan perencanaan yang responsif gender-melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) pemerintah daerah berkewajiban menyusun rencana kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra PD, dan RKPD.
- (2) penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 6

- (1) analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menggunakan GAP, SWOT, PROBA dan atau metode analisis lain.
- (2) penyusunan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan perangkat daerah dengan dikoordinasikan oleh dinas.
- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana kebijakan, program, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diatur dalam peraturan bupati.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG.
- (2) pelaksanaan tanggung jawab bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada wakil bupati.
- (3) pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikoordinasikan oleh dinas dan melibatkan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan terkait lainnya.

Pasal 8

- (1) pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dilakukan melalui implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG yaitu:
 - a. komitmen;
 - b. kebijakan;
 - c. kelembagaan;
 - d. sumber daya;
 - e. sistem informasi dan data terpilah;
 - f. alat analisis gender; dan
 - g. partisipasi masyarakat.
- (2) implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pemberian kesempatan seluas-luasnya terhadap akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pelaksanaan PUG.

Bagian Kedua

Komitmen

Pasal 9

- (1) pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib memiliki komitmen dalam pelaksanaan PUG.
- (2) komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk produk hukum, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG dan pembangunan yang responsif gender.

Bagian Ketiga

Kebijakan

Pasal 10

- (1) pemerintah daerah menyusun rencana kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan responsif gender.
- (2) rencana kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Bagian Keempat

Kelembagaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

Kelembagaan PUG terdiri dari:

- a. pokja PUG;
- b. tim teknis; dan
- c. *focal point* PUG.

Paragraf 2

Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender

Pasal 12

- (1) pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a dibentuk dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh perangkat daerah.
- (2) susunan pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan sebagai ketua pokja PUG;

- b. kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai sekretaris pokja PUG; dan
 - c. seluruh kepala perangkat daerah sebagai anggota pokja.
- (3) pembentukan pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 13

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing perangkat daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, kepala desa, dan lurah;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- e. menyusun rencana kerja pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada bupati melalui wakil bupati;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada bupati;
- h. menyusun profil gender daerah;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG di daerah; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *focal point* di masing-masing perangkat daerah.

Paragraf 3

Tim Teknis

Pasal 14

- (1) tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dibentuk dalam membantu pelaksanaan dan analisis penyelenggaraan PUG di Daerah.
- (2) tim teknis berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada ketua pokja PUG.
- (3) tim teknis beranggotakan aparatur sipil negara yang memahami analisis anggaran yang responsif gender dan dapat melibatkan tenaga ahli atau akademisi.

- (4) susunan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. ketua yang dijabat oleh kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.
 - b. sekretaris yang dijabat oleh kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - c. anggota terdiri dari unsur perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang:
 1. perencanaan;
 2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 3. pemberdayaan masyarakat desa;
 4. komunikasi dan informatika;
 5. keuangan;
 6. pengawasan;
 7. fungsi penunjang sekretariat daerah; dan
 8. tenaga ahli atau akademisi yang memahami analisis anggaran yang responsif Gender
- (5) pembentukan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 15

Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menelaah dan melakukan analisis gender terhadap perencanaan pembangunan daerah;
- b. menelaah dan melakukan analisis terhadap anggaran daerah yang responsif gender;
- c. melakukan advokasi PUG;
- d. menyiapkan rancangan kebijakan implementasi PUG;
- e. menyiapkan implementasi strategi PUG di setiap perangkat daerah;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi implementasi PUG;
- g. menyiapkan bahan pelaporan kelompok kerja PUG.

Paragraf 4

Focal Point Pengarusutamaan Gender

Pasal 16

- (1) *focal point* PUG sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c dibentuk dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan PUG pada setiap perangkat daerah.

- (2) susunan *focal point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. penanggungjawab yang dijabat oleh kepala perangkat daerah;
 - b. ketua yang dijabat oleh sekretaris perangkat daerah;
 - c. sekretaris yang dijabat oleh kepala subbagian yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program; dan
 - d. anggota terdiri dari pejabat dan/atau staf pada perangkat daerah yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.

Pasal 17

Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas:

- a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
- b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran perangkat daerah yang responsif gender;
- c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
- d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan perangkat daerah.
- e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pada unit kerja; dan
- f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing masing perangkat daerah;

Pasal 18

Penetapan *focal point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan oleh kepala perangkat daerah.

Bagian Kelima

Sumber Daya

Pasal 19

- (1) dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan PUG dalam pembangunan di daerah, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kepekaan, pengetahuan, responsif dan keterampilan analisis gender.
- (2) dalam rangka meningkatkan kepekaan, pengetahuan, responsivitas dan keterampilan analisis gender maka pemerintah daerah menyelenggarakan program maupun kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Bagian Keenam

Data Terpilah dan Sistem Informasi Pengarusutamaan Gender

Pasal 20

- (1) data terpilah gender dihimpun dan direpresentasikan berdasarkan jenis kelamin (*sex disaggregated*) dan umur baik berupa data kuantitatif atau data kualitatif serta insiden khusus.
- (2) data terpilah gender menggambarkan peran, kondisi umum, dan status dan kondisi perempuan dan laki-laki dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat dan di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, politik, hukum, sosial budaya, pengambilan keputusan dan kekerasan.

Pasal 21

Data terpilah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 menjadi dasar dalam penyusunan sistem informasi terkait dengan:

- a. kondisi dan situasi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang Pembangunan;
- b. perbedaan dari nilai-nilai, peranan, situasi, kondisi, aspirasi, dan kebutuhan perempuan dan laki-laki menurut potensi yang dimiliki; dan
- c. alat melakukan analisis gender, untuk mengetahui isu gender dan mengukur ada tidaknya kesenjangan gender.

Pasal 22

Pengumpulan maupun pengelolaan data terpilah gender dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Ketujuh

Alat Analisis

Pasal 23

- (1) untuk memperoleh data tentang akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan berdasarkan gender maka dilakukan suatu analisis gender.
- (2) analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap tahap baik perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan.

- (3) dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender GAP, SWOT dan PROBA dan/atau metode analisis lain yang sesuai.

Pasal 24

Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran perangkat daerah dilakukan oleh masing masing perangkat daerah

Pasal 25

Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, Renstra PD dan Rencana Kerja perangkat daerah dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya

Pasal 26

- (1) hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar perangkat daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

BAB IV

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pasal 27

- (1) dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan PUG, maka pemerintah daerah menyusun RAD PUG.
- (2) penyusunan RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. sebagai panduan, arahan di dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan yang responsif gender;
 - b. mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan serta berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender; dan
 - c. memperkuat sistem dan komitmen pemerintah dan lembaga/ instansi daerah dalam mengimplementasikan PUG.
- (3) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati.

Pasal 28

RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) memuat:

- a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
- b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
- c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
- d. penguatan peran serta masyarakat di daerah.

Pasal 29

RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 terintegrasi dengan dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

BAB V

KERJASAMA

Pasal 30

- (1) pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan PUG.
- (2) kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1), antara lain:

- a. pertukaran informasi;
- b. pendampingan teknis ;
- c. penyusunan strategi bersama;
- d. pembentukan model atau pilot project yang mengintegrasikan isu gender;
- e. penyusunan kajian, penelitian dan pengembangan studi yang responsif gender;
- f. penyusunan data terpilah, statistik gender dan menyediakan komunikasi dan informasi yang responsif gender; dan
- g. peningkatan koordinasi dan kerjasama melalui sosialisasi, advokasi, fasilitasi kebijakan, program kegiatan dan penganggaran yang responsif gender.

Pasal 32

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dan pasal 31 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, akademisi, lembaga, dunia usaha dan media dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan PUG di daerah.

Pasal 34

Partisipasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dapat diwujudkan dengan cara:

- a. melakukan perencanaan yang responsif gender;
- b. melakukan pengorganisasian kelompok untuk mendorong kesetaraan gender;
- c. menerapkan komponen PUG dalam kelembagaan; dan
- d. penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi tentang PUG di lingkungan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan dan ruang publik, serta melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak-hak gender.

BAB VII

PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 35

- (1) *focal point* PUG wajib menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada pokja PUG melalui Kepala Perangkat Daerah.
- (2) pokja PUG wajib menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (3) bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 36

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 paling sedikit memuat:

- a. capaian kinerja;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. penyediaan data terpilah;
- d. instansi yang terlibat;
- e. permasalahan yang dihadapi; dan
- f. inovasi dan upaya yang telah dilakukan.

Pasal 37

Laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Bagian Kedua

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 38

- (1) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun berikutnya.
- (2) hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan tahun berikutnya.

BAB VIII

PENGHARGAAN

Pasal 39

- (1) pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, kelompok masyarakat, perangkat daerah, akademisi, dunia usaha dan media yang berperan aktif dalam pelaksanaan PUG.
- (2) penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam;
 - b. piala; dan/atau
 - c. program pembinaan.
 - d. pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 40

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, pendampingan, advokasi dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di desa dan pada perangkat daerah;
- d. peningkatan kapasitas *focal point* dan pokja PUG,; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 41

- (1) bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PUG.
- (2) pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Dinas.
- (3) pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.
- (4) ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembinaan dan pengawasan diatur dalam peraturan bupati.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 42

- (1) pembiayaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan PUG dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) pembiayaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan PUG dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Purwakarta.


Ditetapkan di Purwakarta,

Pada tanggal 7 Agustus 2024

Pj. BUPATI PURWAKARTA,


BENNI IRWAN

Paraf Pemrakasa		
Hj. Rochmawati, S.Pd.,M.Pd	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
Neneng Maryamah, S.ST., M.Kes	SEKRETARIS DINAS SOSIAL P3A	
H. Didi Suardi, SH., M.Si	KEPALA DINAS SOSIAL P3A	

Paraf Koordinasi		
Suntama, SH., M.Si	KEPALA BAGIAN HUKUM	
H. Rahmat Heriansyah, S.Sos.,M.Si	ASISTEN SEKRETARIS DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
Norman Nugraha	SEKRETARIS DAERAH	

Diundangkan di Purwakarta

Pada tanggal 7 Agustus 2024.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA



NORMAN MUGRAHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT: (3/94/2024)